

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga melahirkan tanah yang subur dan menghasilkan keberlimpahan sumber daya alam yang mana dijadikan salah satu sumber dasar modal pengembangan dan peningkatan di Indonesia. Sumber daya alam dan lingkungan sebagai modal dasar inilah yang harus dijaga dan digunakan semaksimalnya hanya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan lingkungan, potensi keanekaragaman hayati di Indonesia tergolong tinggi pada tahun 2016 menurut Butler sebagaimana dikutip pada buku “rencana strategis 2020-2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan” menyebutkan Indonesia adalah Negara dengan keanekaragaman hayati yang besar, setelah Brasil dan Kolombia, sehingga menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna, dengan membagi menjadi tiga belas kategori ekosistem di daratan dan enam kategori ekosistem di perairan, serta terdiri dari 74 jenis vegetasi. Mengacu pada “*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*” Indonesia tercatat memiliki 385 jenis amphibi, 723 jenis reptile, 720 jenis mamalia, 1.605 jenis burung, 1.248 jenis ikan air tawar, 181.847 jenis serangga, 5.137 jenis *arthropoda*, 197.964 jenis *invertebrata*. Sedangkan didalam dunia

flora, Indonesia memiliki, 120 jenis *gymnospermae*, 91.251 jenis tumbuhan berspora dan diprediksi sekitar 40.000-an jenis-jenis tumbuhan bunga (*Angiospermae*), dari perhitungan prediksi tersebut, sampai dengan saat ini hanya baru ditemukan sekitar 19.112 jenis tumbuhan bunga.¹ Kekayaan flora dan fauna inilah yang membuat Indonesia dikagumi dimata dunia. Namun sayangnya Indonesia tidak bisa lepas dari isu dan ancaman perdagangan satwa liar dilindungi yang bisa mengganggu kelangsungan hidup ekosistem keanekaragaman hayati di Indonesia.

Perdagangan satwa liar dilindungi merupakan salah satu faktor penyumbang kelangkaan bahkan kepunahan satwa di Indonesia selain dari faktor berkurangnya lahan hutan atau rusaknya ekosistem. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perdagangan satwa liar dilindungi banyak berasal dari kawasan timur Indonesia yang lalu di edarkan sampai ke kawasan barat indonesia.² Salah satu contoh dari banyaknya kasus jualbeli satwa dilindungi adalah kasus perdagangan satwa penyu.

Kaitanya dengan perdagangan satwa penyu di Indonesia masih marak terjadi, hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, dan juga tuntutan kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Dwi Suprpti selaku peneliti dan pegiat konservasi penyu, dalam kurun waktu 2 tahun

¹ Roby Rajani Nurzaini. Dkk, *Rencana Strategis 2020 - 2024 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* (Jakarta : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

² Ibid., bk. 37.

(2018-2020) perdagangan satwa penyu tercatat ada 325 ribu produk penyu serta turunannya dengan total nilai transaksi sekitar Rp. 47 miliar.³

Setidaknya ada 7 jenis spesies penyu laut yang ada didunia 6 diantaranya ada di Indonesia terdiri dari penyu sisik (*eretmochelys imbricate*), penyu hijau (*chelonina mydas*), penyu belimbing (*dermochelys coriacea*), penyu pipih (*natator depressus*), penyu lekang (*lepidhocelys olivacea*), penyu tempayan (*caretta caretta*). Semua jenis penyu yang disebutkan diatas dilindungi di Indonesia, perdagangan dan ekplorasi untuk diambil daging, telur, dan kerapasnya serta karena kerusakan habitat terkhusus habitat untuk bertelur menjadi ancaman populasinya.⁴

Disebutkan pada pasal 21 ayat 2 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada intinya “setiap orang dilarang untuk memiliki, membunuh, menyimpan, mengangkut, melukai hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati” dengan ancaman pada pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 hukuman pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta. Adapun peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang perlindungan satwa penyu di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang

³<https://www.mongabay.co.id/2021/06/04/ratusan-ribu-produk-perdagangan-penyu-dan-turunannya-dijual-di-kanal-jual-beli-online/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

⁴ Ani Mardiasuti,dkk "ARAHAN STRATEGIS KONSERVASI SPESIES NASIONAL 2008 - 2018" (Jakarta : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Departemen Kehutanan RI, 2008), 59.

dilindungi dan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Kasus perdagangan satwa penyu di Indonesia yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dalam kasus yang diperiksa, diadili, serta diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang Kalimantan Timur No: 185/Pid.B/LH/2020/PN atas nama terdakwa inisial H ditemukan barang bukti berupa 6 ekor penyu hidup berada di dalam keramba belakang rumah terdakwa. Selanjutnya diketahui bahwa terdakwa mendapat daging penyu tersebut di perairan Mahaling Bontang dimana pada tanggal 27 agustus 2020 terdakwa melihat 3 ekor penyu yang tersangkut dijaring dan hampir mati kemudian oleh terdakwa ambil dan diambil dagingnya sementara cangkangya dibuang ke laut. Tanggal 28 agustus 2020 terdakwa pergi kerumah saksi inisial MJ untuk menjual hasil daging penyu tersebut, diketahui bahwa terdakwa sudah 2 kali menjual daging penyu kepada saksi MJ. Berdasarkan pada putusan tersebut maka terdakwa secara sah memperdagangkan, menyimpan, membunuh dan memiliki bagian lain dari satwa dilindungi

Putusan tersebut hakim memutus 10 bulan penjara dikurangi masa tahanan rumah yang menjadi 8 bulan penjara dan denda Rp.1 juta yang artinya lebih ringan dari ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta bila dilihat dari pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun. Dikhawatirkan hal semacam ini membuat terdakwa tidak merasa kapok atau sadar dan bisa saja membuat para pelaku lainnya tidak ciut nyali untuk terus melakukan hal yang sama. Hal ini yang

menjadikan penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang.

Maka dari itu penulis mengangkat judul tentang **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: (185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang)**

B. Rumusan Masalah

Dengan merinci konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus inti dalam pembahasan permasalahan penelitian penulis adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi pada putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang sudah dirumuskan dari pernyataan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia adalah dengan maksud untuk memahami implementasi hukum sekaligus pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam kasus perdagangan satwa liar dilindungi.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini akan menghasilkan beberapa keuntungan atau manfaat, termasuk manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum artinya manfaat yang berkaitan dengan bidang hukum atau pengembangan dalam bidang hukum, dan manfaat khusus artinya manfaat yang berkaitan dengan pemecahan masalah pada penulisan penelitian ini.

1. Manfaat Umum dari hasil penulisan penelitian ini nantinya diharapkan bisa menyumbang gagasan, ide, pendapat, serta pemikiran dalam mengembangkan ilmu di bidang penegakan hukum terkait perlindungan satwa liar. Serta diharapkan bisa menambah referensi wawasan kepustakaan terkait perlindungan satwa.
2. Manfaat Khusus dari hasil penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas penulis dalam penerapan ilmu hukum yang sudah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Terkait penulisan dan penelitian ini diharapkan bisa membantu para pihak yang membutuhkan.

E. Kerangka Pemikiran

Poin ini penulis ingin menjelaskan kerangka pikir yang nantinya akan menjadi dasar untuk membuat penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang telah ditulis diatas penulis ingin sedikit memberi gambaran terkait tahapan penulis untuk menjabarkan, menguraikan, serta menjawab masalah yang telah ditulis didalam rumusan masalah. Penulis memakai teori dari peraturan Undang-Undang yang mengatur sanksi pada pelaku perdagangan satwa liar dilindungi.

Sudah tidak terdengar asing lagi istilah perdagangan satwa liar dilindungi di telinga kita, berita-berita tersebut sering kita jumpai di TV, ataupun pada media sosial diperangkat seluler kita. Banyak sekali perdagangan satwa liar dilindungi terjadi karena adanya permintaan pasar dan juga penawaran yang tinggi, dan serta biasanya masyarakat yang tinggal dekat dengan habitat satwa dilindungi tersebut yang melakukan perdagangan satwa dilindungi.

Adapun dampak yang diakibatkan dari perdagangan satwa dilindungi dalam hal ini adalah satwa jenis reptil penyu adalah berkurangnya populasi penyu tersebut dan ketika keadaan ini tidak diatasi, maka dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem laut.

Serta penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara apakah sudah sesuai dengan kerugian yang dialami negara atas berkurangnya populasi satwa liar penyu dan ancaman kerusakan ekosistem perairan bila ditinjau dari UU No.5 Tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan dalam pencarian kebenaran terhadap suatu studi dalam penelitian, yang diawali dengan suatu gagasan lalu membentuk rumusan masalah sehingga menjadikan hipotesa awal dengan dibantu menggunakan penelitian terdahulu maka nantinya

penelitian dapat membentuk suatu kesimpulan.⁵ Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana adapun nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal.⁶ Penelitian hukum berbasis normatif hanya menggunakan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁷ Penelitian hukum dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh argumentasi teori dan menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jenis penelitian, jenis pendekatan dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, pendekatan kualitatif digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang akan dicapai adalah memberikan indikasi mengenai apa yang seharusnya.⁸ Data atau dokumen yang dikaji dan ditelaah terkait regulasi yang bersifat formal atau resmi

⁵ Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022).

⁶ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022).

⁸ Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

seperti Undang-Undang dan pustaka dengan konsep teoritis yang lantas dihubungkan ke dalam suatu isu yang menjadi inti atau pokok permasalahan. dari suatu pembahasan yang ada kaitanya dalam fokus terhadap penelitian ini adalah mengenai tinjauan yuridis terkait perdagangan satwa liar dilindungi.

2. Jenis pendekatan dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui sekaligus mempelajari tentang penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dipengadilan.¹⁰

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni data-data kepustakaan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian terdahulu seperti makalah, jurnal nasional, surat kabar online, buku, arsip, serta dokumen yang lain yang masih berhubungan dengan perdagangan satwa liar dilindungi.¹¹ Terdapat 3 bahan hukum dari data sekunder yakni bahan hukum primer,

⁹ Bachtiar, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).

¹⁰ Muhaimin, *op. cit.*

¹¹ *Ibid.*

sekunder, serta tersier. Adapun pembagian definisi bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip didalam buku Prof. Muhammad Siddiq Armia bahan hukum primer berisi atau memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.¹² Adapun peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
4. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 185/Pid.B/LH/2020/PN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan sumber hukum yang didapatkan dari publikasi hukum, dokumen resmi dan doktrin atau pendapat para ahli yang bisa didapatkan dengan metode

¹² Muhammad Siddiq Armia, *op. cit.*

pencarian dari ragam penelitian kepustakaan terdahulu seperti artikel hukum, buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum yang masih ada kaitanya dengan penelitian ini.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan sekaligus sebagai petunjuk, bahan hukum tersier adalah sebagai bahan hukum pelengkap atau penunjang terhadap kedua bahan hukum diatas. Bahan hukum ini terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia , dan lainnya.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berasaskan pada metode normatif, maka terdapat beberapa kategori bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan teriser. Tehnik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai. Pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

tersier dan atau bahan nonhukum. dengan masing-masing rumusan masalah.¹⁵

Materi hukum yang ada dalam penelitian ini kemudian disatukan melalui pendekatan studi kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah dilakukan serangkaian kegiatan atau upaya yang terkait dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Melibatkan mencatat, membaca, dan mengolah materi penelitian dengan mengumpulkan beragam literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung.

4. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjelaskan, memaparkan, sekaligus menuliskan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapattkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan) dengan didasarkan terhadap pendapat hukum atau teori ahli.¹⁶ Analisis terhadap aturan hukum yang berlaku

¹⁵ Muhaimin, *op. cit.*

¹⁶ *Ibid.*

semata-mata hanya untuk memberikan jawaban terhadap tantangan atau masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Skripsi

Struktur dari skripsi pada penelitian ini terdiri dari empat bab, yang akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai :

- Latar Belakang membahas permasalahan dari tema atau judul yang diangkat oleh penulis.
- Rumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi 2 rumusan.
- Manfaat dan tujuan penelitian terdiri dari manfaat umum dan manfaat khusus.
- Kerangka pemikiran dibuat skema agar lebih mudah untuk dipahami juga dibuat sebagai gambaran terkait tahapan penulis untuk menjabarkan, menguraikan, serta menjawab masalah yang telah ditulis didalam rumusan masalah.
- Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menjelaskan, memaparkan,

sekaligus menuliskan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan diulas secara menyeluruh semua referensi pustaka yang menjadi dasar dalam penelitian ini, seperti :

- Tinjauan umum tentang tindak pidana.
- Tinjauan umum tentang satwa dilindungi.
- Tinjauan umum tentang praktik perdagangan satwa dilindungi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan permasalahan yang ada pada rumusan masalah, serta kronologi kasus putusan sebagai bentuk pisau analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis :

- Pembahasan pertama pada bab ini adalah ketentuan-ketentuan hukum pada praktik perdagangan satwa di Indonesia ditinjau dari hukum di Indonesia.
- Serta pembahasan kedua yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang akan dikaitkan dengan berbagai dasar atau peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan satwa dilindungi di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mencakup rangkuman dan rekomendasi terkait temuan dan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis.